

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Jernih Putuskan Reklamasi

Kajian Ulang Bisa Dilakukan Sepanjang Memenuhi Koridor Aturan

JAKARTA, KOMPAS — Semua pihak diminta berpikir jernih terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kajian ulang terkait pulau-pulau buatan bagian dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara itu bisa dilakukan sesuai aturan berlaku. Peran para ahli amat penting dan menjadi penentu.

Saat ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman telah mencabut moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta, setelah terbitnya keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait pencabutan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan di Pulau C, D, dan G.

Pencabutan moratorium reklamasi Jakarta telah mempertimbangkan surat permohonan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Agustus dan 2 Oktober 2017, yang meminta pencabutan moratorium karena seluruh persyaratan sudah dipenuhi pengembang.

Moratorium atau penghentian sementara pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta diberlakukan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli melalui surat No 271/Menko/Maritim/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (17/10), mengatakan, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kajian ulang dan membatalkan reklamasi Teluk Jakarta bisa dilakukan sepanjang memenuhi koridor aturan. "Kalau bisa membuktikan aturan dan membatalkan, silakan saja," katanya.

Luhut menambahkan, pengembangan reklamasi telah berkomitmen menyeter 15 persen dari anggaran reklamasi atau senilai Rp 77,8 triliun untuk mengembangkan infrastruktur di kawasan reklamasi, termasuk proyek tanggul laut pesisir dan kepentingan nelayan. Alokasi anggaran itu kini dibahas dalam Raperda DKI di DPRD DKI Jakarta. Penyusunan raperda setelah moratorium dicabut.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengemukakan, pengambilan keputusan soal reklamasi dilakukan oleh tim, sesuai aspek legal, teknik, dan sosial.

Bermasalah sejak awal

"Reklamasi sejak awal menuai protes dari masyarakat pesisir serta BUMN (badan usaha milik negara) yang memiliki aset berkaitan hajat hidup orang banyak di sana," kata Nelson Nikodemus Simamora, anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, kemarin.

Menurut dia, BUMN yang protes antara lain PLN terkait dampak reklamasi ke pembangkit listrik tenaga uap dan tenaga gas uap serta Nusantara Regas.

Menteri Lingkungan Hidup semasa kepemimpinan Presiden Megawati Sockarnoputri, Nabil Makarim, pernah menerbitkan Keputusan Menteri LHI Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta yang berdampak pada Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta oleh enam perusahaan kontraktor.

Alasannya antara lain kegiatan tersebut berpotensi berkontribusi pada intensitas dan luas genangan banjir di Jakarta serta berpotensi merusak ekosistem laut akibat pengambilan bahan urukan sebanyak 330 juta meter kubik yang saat itu belum jelas lokasi pengambilan dan transportasi.

Anggota KSTJ dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Tigor Hutapea, menambahkan, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta menjadi satu dari 23 janji Anies-Sandi. "Jika tidak dilakukan, berarti hanya mengobral janji," katanya.

Menurut Tigor, yang bisa dilakukan antara lain Anies-Sandi menarik draf rancangan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang akan dibahas eksekutif bersama DPRD DKI, menghilangkan rumusan pengaturan-pengaturan soal reklamasi, kemudian membahas bersama DPRD tanpa mengikutsertakan isu reklamasi.

Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata menyebutkan, Pemerintah Provinsi DKI memiliki wewenang terkait izin lingkungan, izin prinsip, dan izin pelaksanaan reklamasi.

(LKI/JOG/DEA)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Jernih Putuskan Reklamasi

DILEMA KEBIJAKAN PULAU REKLAMASI TELUK JAKARTA

1995

- Keppres No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
- Perda No 8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

1996

- SK Gubernur DKI Jakarta No 1090/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta.

1997

- Kemeneq Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Nomor KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

1998

- SK Gubernur DKI Jakarta No 220/1998 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jg SK Gub No 972/1995).

1999

- Perda No 6/1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta.

2000

- SK Gubernur DKI Jakarta No 138/2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

2001

- Persetujuan KLHS Teluk Jakarta oleh Kementerian LH (Disepakati oleh tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten).

2008

- Perpres No 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

2011

- Perpres No 122/2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Perda No 1/2012 tentang RTRW 2030. Isi perda meliputi strategi mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan reklamasi dan revitalisasi kawasan pantai utara.
- Pergub No 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

2012

- SK Gubernur DKI No 2238/2013 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

2014

- Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menandatangani surat penghentian sementara Teluk Jakarta.

April 2016

- Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menandatangani surat penghentian sementara Teluk Jakarta.

Oktober 2017

- Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan resmi mencabut monatorium pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
- Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru periode 2017-2022 mulai menjabat. Salah satu janji program kerjanya, menghentikan pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Legenda:

- Kebijakan pemerintah pusat
- Kebijakan pemerintah daerah

Kegunaan Reklamasi Teluk Jakarta

Mengatasi banjir yang diakibatkan rob atau naiknya air pasang laut, penurunan tanah, serta menampung sumber air bersih.

Tahap I (2014-2018)

- Penguatan garis pantai Jakarta
- Dimulai pada 2014 hingga 2018
- Biaya investasi: **± Rp 25 Triliun**

Tahap II (2018-2022)

- Pembangunan tanggul laut luar
- Reklamasi seluas 1.250-4.000 hektar
- Pembangunan jalan tol Tangerang dan Bekasi
- Pembangunan MRT dari pusat kota Jakarta
- Pembangunan stasiun pompa, pemindahan pipa
- Restorasi hutan bakau
- Biaya investasi: **± Rp 62 Triliun (dana APBN)**

Tahap III (2022-2030)

- Pembangunan tanggul laut "Garuda Raksasa" di Teluk Jakarta
- Biaya investasi: **± Rp 500 Triliun**

Detail Tahap III:

- Paket I oleh PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya KSO, dengan nilai kontrak Rp 379 miliar
- Paket II oleh PT Wijaya Karya dan PT SAC Nusantera KSO, dengan nilai kontrak Rp 405 miliar

Sumber: Litbang "Kompas"/XNA/ERN, diolah dari pemberitaan "Kompas" dan media lain.

INFOGRAFIK ARDIANSYAH